



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah anak antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Xxx, 03 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxt, bertempat tinggal di RT 006, Desa Xxx, Kecamatan PENGUGAT, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx,dalam hal ini memilih domisili elektronik xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Xxx, 11 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Petani Sawit, bertempat tinggal di Perumahan Karyawan xxx 000, Desa Xxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hlm. 1 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan PENGGUGAT, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/17/V/2017, tertanggal 31 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT 006, Desa Xxx, Kecamatan PENGGUGAT, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxx, NIK 1504040810140002, TTL Xxx, 08 Oktober 2014, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering marah ketika Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar, bahkan mencaci dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan orang lain;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 ketika Penggugat pulang bekerja, imam masjid menyampaikan surat talak dari Tergugat kepada Penggugat. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat telah menikah siri dengan 2 (dua) orang wanita;

Hlm. 2 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan berita acara panggilan nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person*

Hlm. 3 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Nasihat oleh Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hakim Tunggal

Hlm. 4 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Nomor 85/17/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji atas Nama Suhaili tertanggal Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pratama Agro Sawit, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). di beri tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, Pendidikan S1, bertempat tinggal di RT000 RW000 Desa Xxx

Hlm. 5 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Saat menikah Penggugat gadis Tergugat berstatus jejaka;
- Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat merawat anak dengan baik dan dapat menjamin kebutuhan jasmani dan Rohani anak dengan baik dari makanan, pakaian, dan sekolah karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan Sawit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak dan saksi tidak pernah melihat ada bekas kekerasan kepada anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut penyebabnya Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat setahu saksi bekerja sebagai karyawan di PT Agro Sawit namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT000Desa xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007;
- Saat menikah Penggugat gadis Tergugat berstatus jejaka;
- Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat merawat anak dengan baik dan dapat menjamin kebutuhan jasmani dan Rohani anak dengan baik dari makanan, pakaian, dan sekolah karena Penggugat bekerja sebagai Karyawan Sawit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak dan saksi tidak pernah melihat ada bekas kekerasan kepada anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut penyebabnya Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat setahu saksi bekerja sebagai karyawan di PT Agro Sawit namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hlm. 7 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sehingga

Hlm. 8 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara diperiksa secara versteks;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Menimbang, bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat karena persidangan tetap

Hlm. 9 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara elektronik dan diputus secara verstek Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *"dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek"*;

Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

KUMULASI GUGATAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan perceraian, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983*);

Menimbang, bahwa kumulasi perceraian, hak penguasaan anak yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ***"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*** oleh karena itu maka kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Hlm. 10 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam ditambah dengan tuntutan nafkah anak pasca perceraian sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hlm. 11 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal*", karenanya persidangan perkara a quo dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat juga meminta nafkah anak Bernama Xxx setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima ratusi ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

Hlm. 12 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Hlm. 13 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang sebelumnya telah diunggah ke SIP dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis [P.1] berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan [P.2] berupa Fotokopi Slip gaji dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P.1] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis Pasal 1870 KUHPdata telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Slip Gaji Atas Nama Suhaili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis Pasal 1870 KUHPdata telah membuktikan bahwa Tergugat yang bernama Suhaili bekerja sebagai Karyawan di PT Pratama Agro Sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp.2.992.583,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan

Hlm. 14 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2007 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan PENGGUGAT xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Xxx berusia 10 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;

Hlm. 15 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merawat anak dengan baik semua kebutuhan jasmani dan rohani anak dari makanan, pakaian, pendidikan terpenuhi dengan baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak atau melakukan kekerasan kepada anak;
9. Bahwa Tergugat sebagai karyawan di PT Pratama Agro Sawit dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.992.583,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa Tergugat sebagai karyawan di PT Pratama Agro Sawit dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.992.583,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Hlm. 16 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim perlu mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها
ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا
اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hlm. 18 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, selama perpisahan mereka tidak lagi pernah berkomunikasi, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak*

Hlm. 19 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "broken marriage" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, rumah tangga tersebut dalam tinjauan sosiologi keluarga merupakan rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Petitum 3: Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hlm. 20 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana gugatan Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Xxx berusia 10 tahun, Anak tersebut dalam putusan ini telah ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, sedangkan kewajiban membiayai anak adalah kewajiban ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Pertimbangan Nafkah Anak secara Syar'i

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian" (Q.S. al-Baqarah: 233)

Bahwa, *Ibarah nash* ayat ini berbicara tentang seorang ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan ma'ruf. Ayah dan ibu jangan sampai menderita karena anak, demikian pula halnya dengan waris. Jadi, dari *ibarah nash* menunjukkan orang yang berkewajiban memberikan nafkah ibu adalah ayah, kemudian setelah itu disebut waris. Jika ayat di atas dipahami melalui *dalil al-nash* maka yang berkewajiban memberikan nafkah anak adalah ayah dan waris. Ayah dan waris bertanggung jawab memenuhi nafkah ibu demikian juga ayah dan

Hlm. 21 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris bertanggung jawab memenuhi nafkah anak. Kesamaan *ilat* ini yang menjadikan hukum antara siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk ibu sama dengan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anak, yaitu ayah dan waris;

Bahwa, Ayah merupakan orang pertama yang berkewajiban memberi nafkah untuk anak tanpa orang lain. Hal ini dipahami dari firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Bahwa, *Ibarah nash* ini menunjukkan bahwa orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian terhadap ibu yang menyusukan anak adalah ayah tanpa keikutsertaan ibu dan orang lain;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أعلم « أخرجہ الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد

Artinya: “*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang lelaki pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah. saya memiliki dinar?’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi dirimu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi anakmu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya mempunyai satu dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan satu dinar itu untuk menafkahi keluargamu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Gunakan dinar itu untuk menafkahi pembantumu.’ Lelaki itu kembali berkata, ‘Saya masih memiliki dinar lagi.’ Beliau menjawab, ‘Engkau lebih tahu untuk apa dinar tersebut akan digunakan.’” HR. Syafi’i dan Abu Daud dengan redaksi Abu Daud. Sementara al-Nasa’i dan al-Hakim*

Hlm. 22 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



meriwayatkan dengan redaksi mendahulukan nafkah istri daripada nafkah anak;

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya: "Dari 'Aisyah Radiyallahu Anha berkata bahwa Hindun binti Utbah R.A. mendatangi Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata: "Ya Rasulullah Sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberiku dan anakku nafkah yang cukup, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang Makruf".

4. Pendapat Imam Ibnu Al-Mundzir Al-Naisaburi dalam Kitab "Al-Iqna", Juz 1, Hal. 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَنَفَقَةُ الْوَلَدِ تَجِبُ فِي مَالِ الْوَالِدِ مَا دَامُوا صِغَارًا لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ، وَكُلُّ مَنْ أَوْجِبْنَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَكَذَلِكَ تُؤْجِبُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ

Artinya: "Nafkah anak itu diwajibkan pada harta Ayahnya selama anak itu masih kecil, tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Selain kewajiban memberikan Nafkah, seorang ayah juga wajib memberikan pakaian".

Pertimbangan Nafkah Anak Secara Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya

Hlm. 23 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri. Artinya, di luar batas kemampuan suami, istri ikut serta membantu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis, ayah (*in casu* Tergugat) berkewajiban untuk melindungi anaknya diantaranya adalah dengan menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, menurut kemampuan Tergugat. Jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Tergugat, maka Penggugat dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Pertimbangan Nafkah Anak secara Sosiologis

Hlm. 24 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *internalized control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *indirect control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *direct control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak dan *need satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ayah (*in casu* Tergugat), sebagai kepala rumah tangga, beralasan secara sosiologis untuk dibebani kewajiban menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya dengan Penggugat guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan guna mempersiapkan anak tersebut untuk sukses dan sejahtera;

Penetapan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis dihubungkan dengan fakta hukum Tergugat yang bekerja sebagai karyawan di PT Pratama Agro Sawit dengan penghasilan bersih setiap bulannya sekitar Rp.2.992.583,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak yang patut dan berkeadilan perlu merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno pada Kamar Agama "*kriteria dalam menentukan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami*" Jis SEMA

Hlm. 25 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno pada Kamar Agama "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan **nafkah anak**, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali **fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak***"

Menimbang, bahwa dengan menggali kemampuan ekonomi suami yang penghasilan bersihnya setiap bulannya sebesar Rp.2.992.583,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), Hakim menilai tuntutan nafkah anak dari Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) mampu dipenuhi oleh Tergugat karena dibawah 1/3 dari total penghasilan Tergugat, Hakim berpendapat jumlah tersebut telah merefleksikan titik equilibrium dan titik keadilan dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keuangan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat terkait nafkah anak beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Bernama Xxx berusia 10 tahun sejumlah **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** per bulan hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Nafkah Anak di Masa-masa yang Akan Datang

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim secara ex officio berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" karenanya dalam perkara *aquo* amar penetapan nafkah anak perlu ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya

Hlm. 26 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan atau sudah berusia 21 tahun;

Pembayaran Nafkah Anak sebelum Pengambilan Akta Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1.b yang menentukan bahwa *"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak selambat-lambatnya sebelum pengambilan akta cerai sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Kesimpulan Akhir Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Petitum angka 4 (Biaya Perkara)

Hlm. 27 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Xxx** berusia 10 tahun sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (lima);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 28 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,00-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	545.000,00-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 29 dari 29 Hlm. Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Mbl